



P U T U S A N

No. 25 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUPATI LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 60, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Burhanuddin Rambe, SH., jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu ;
2. Zahida Hafani, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja No. 60, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **SUGI HARIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Informasi Penyuluh Pertanian, Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Padat Karya Aek Tapa A No. 09, Kelurahan Bakaranbatu, Kecamatan Rantau Selatan-Rantau Prapat ;
2. **ELMIDAWATI SIREGAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Baja Purba, Gg. Malumta, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan-Rantau Prapat ;
3. **ILHAM HALOMOAN PASARIBU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Ika Bina No. 03, Rantau Prapat ;
4. **ATIKA AYU, AMK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, beralamat di Jalan Belibis No. 56, Kelurahan Bakaranbatu, Rantau Prapat ;

5. **HAIDA FITRI RAMBE**, AMK, kewarganegaraan Indonesia, pekerja Calan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan Abdul Aziz No. 24, Asrama Kodim, Rantau Prapat ;

6. **SUGIATIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan HM.Said, Kecamatan Rantau Selatan-Rantau Prapat ;

7. **YANTI RAMBE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jalan S. Parman, Gg. Amalia/Gg. Kop Kecamatan Rantau Selatan-Rantau Prapat ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwanta Rasmadan, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Parang IV No. 1/3 Km. 8, Pd. Bulan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

A Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, yaitu :

“Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK, Haida Fitri Rambe, AMK, Sugiatic, Yanti Rambe)” ;

B. Tenggang Waktu Diketuinya Objek Gugatan

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini yaitu Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 22 Oktober 2009 sedangkan gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Desember 2009 ;

Bahwa dengan demikian tenggang waktu diketahuinya objek gugatan sampai saat Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

C Tentang Kepentingan Hukum Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, yang bertugas pada satuan organisasi/unit kerja sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Penggugat I (Sugi Hariansyah) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian, pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Penggugat II (Elmidawati Siregar) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Penggugat III (Ilham Halomoan Pasaribu) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No.



813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Penggugat IV (Atika Ayu, AMK) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Penggugat V (Haida Fitri Rambe, AMK) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008, serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Penggugat VI (Sugiatik) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Penggugat VII (Yanti Rambe) telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 0006/KV/VI/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dan telah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai



Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 813/3634/BKD-I/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah pula diberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bahwa tanpa diketahui penyebab ataupun kesalahan dari Para Penggugat selama bekerja menjalankan tugasnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Labuhan Batu No. 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
3. Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan atas tindakan pemberhentian yang dilakukan Tergugat tersebut karena mengakibatkan kepentingan hukum Para Penggugat telah dirugikan sehingga oleh karenanya untuk mendapat kepastian hukum, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini ;
4. Bahwa dari data dan informasi yang diperoleh Para Penggugat ternyata pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan Tergugat dengan alasan bahwa Para Penggugat telah terbukti memanipulasi data dengan memberikan keterangan atau bukti bukti yang tidak benar pada proses pendataan tenaga honorer pada Tahun 2005 ;
5. Bahwa dasar pemberhentian Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan objek sengketa adalah tidak cukup beralasan menurut hukum, sebab pada waktu Para Penggugat menjalankan tugas sebagai Tenaga Honorer maupun sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil telah bekerja dengan baik dan menunjukkan disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi dan untuk lebih jelasnya akan dibuktikan pada persidangan berikutnya ;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidak memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, terlebih lagi Tergugat tidak dapat menjelaskan tentang adanya kerugian pada Negara yang dilakukan Para Penggugat pada waktu menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ;
7. Bahwa tindakan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002



juga telah melanggar Asas Pemerintahan Yang Baik yang meliputi Asas Kepastian Hukum maupun profesionalitas Sebab Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membela diri serta tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat ;

8. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri sipil sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang bersifat prosedural formal serta Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 tersebut khususnya terhadap Para Penggugat dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;

DPenetapan Perintah Penundaan

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut yang akan dialami Para Penggugat yang sifatnya sangat mendesak berupa dihapuskannya gaji pokok maupun penghasilan lainnya akibat penerbitan surat keputusan tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 tersebut khususnya terhadap Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penundaan

- Menyatakan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK , Haida Fitri Rambe, AMK, Sugiatik, Yanti Rambe) dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK, Haida Fitri Rambe, AMK, Sugiatik, Yanti Rambe) ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 Tanggal 22 Oktober 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK; Haida Fitri Rambe, AMK; Sugiatik; Yanti Rambe) ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Para Penggugat kepada keadaan yang semula ;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 118/G/2009/PTUN-MDN tanggal 12 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Penundaan

- Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN Tanggal 01 Februari 2010 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar; Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK; Sugiatik, Yanti Rambe sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar; Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK.; Haida Fitri Rambe, AMK.; Sugiatic; Yanti Rambe) ;

- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar; Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK.; Haida Fitri Rambe, AMK.; Sugiatic; Yanti Rambe) ;
- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk merehabilitasi kedudukan serta harkat dan martabat kedudukan Para Penggugat (Sugi Hariansyah; Elmidawati Siregar; Ilham Halomoan Pasaribu; Atika Ayu, AMK.; Haida Fitri Rambe, AMK.; Sugiatic; Yanti Rambe) sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ;
- Membebaskan kepada Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,- ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya No. 109/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 118/G/2009/PTUN-MDN jo. No. 109/B/2010/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 6 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 6 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Yang Salah Dan Keliru Dalam Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Telah Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian, Menerapkan Hukum Mengenai Kebenaran Materil, dan Menerapkan Azas Hukum Audi Et Alteram Partem

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang dimohonkan kasasi ini, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara keseluruhan dan sungguh-sungguh dan tidak melakukan kros cek satu sama lain dan disamping itu, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran materil, sehingga berakibat Putusan tersebut nyata-nyata mengambil penerapan-penerapan hukum yang keliru, salah, sepihak dan tidak memenuhi nilai-nilai keadilan menurut hukum ;
- 1 Bahwa akibat dari penerapan hukum pembuktian yang tidak benar (tidak dipertimbangkan secara keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dan tidak dilakukan kros cek satu sama lain melainkan sepotong-sepotong, sepihak dan berat sebelah), telah menyebabkan nyata-nyata pula Majelis Hakim dalam perkara ini telah salah dan keliru dalam menguji secara yuridis aspek prosedural dan substansial dari objek sengketa karena pengujian aspek prosedural dan substansial dari objek sengketa a quo, tidak bisa dilepaskan dari alat-alat bukti itu sendiri ;
- 2 Bahwa dengan segala kerendahan hati, izinkan Pemohon Kasasi menguraikan secara detail kekeliruan penerapan hukum Putusan yang dimohonkan kasasi ini dengan mengulas penerapan hukum pembuktian dalam perkara ini untuk melihat dengan jelas kekeliruan penerapan hukumnya (tanpa bermaksud melakukan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan yang tidak tunduk dan tidak dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 446.K/SIP/1973 dan No. 573.K/SIP/1973 masing-masing tanggal 5 September 1973), hal ini dilakukan semata-mata untuk melihat dengan jelas penerapan hukum pembuktian putusan yang salah dan keliru sebagaimana telah dijelaskan di atas yang tidak terlepas dari alat-alat bukti-bukti itu sendiri ;
- 3 Bahwa pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah objek sengketa a quo berupa Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22



Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, diterbitkan sesuai dengan dengan kewenangan, prosedur dan substansinya yang diatur dalam peraturan dasarnya, dan apakah terdapat pelanggaran Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;

- 4 Bahwa oleh karena status kepegawaian Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, maka peraturan dasar yang diberlakukan dalam membebankan Para Termohon Kasasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-13) Pasal 18 ayat (1) huruf g yang berbunyi :

“pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.”; Lebih lanjut pada Pasal 3 disebutkan “Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h dan i, diberhentikan dengan tidak hormat” ;

- 5 Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagaimana tersebut di atas, tidak ditemukan adanya ketentuan pasal yang mengatur mengenai prosedur pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara hukum maka prosedur pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi kewenangan diskresi yang melekat pada jabatan Pemohon Kasasi dimana dengan kewenangan diskresi itu, Pemohon Kasasi telah melakukan tahapan-tahapan proses yang benar terlebih dahulu sesuai dengan diskresinya sebagai berikut :

a Pembentukan Tim Seleksi dan Evaluasi Berkas Tenaga Honorer Yang Dibiayai APBD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (vide bukti T-4, fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

b Tim Seleksi dan Evaluasi melakukan pemeriksaan terhadap :

- Dokumen keuangan berupa SPJ tahun 2005 yang terdapat pada masing-masing SKPD dan selanjutnya dikroscek dengan SPJ yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;
- Dokumen administrasi berupa Daftar Absen dan Buku Agenda dan dokumen Pegawai Negeri Sipil yang menerbitkan Nota Dinas Tenaga Honorer ;
- Pemeriksaan langsung terhadap Pemegang Kas dan PNS di Lingkungan SKPD (vide T-50, T-51, T-52, fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

a Hasil kerja Tim dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan Telaahan Staf (vide bukti T-5 dan T-6 fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



b Permintaan Pembatalan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Kepegawaian Nasional (vide bukti T-7 fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

c Jawaban dari Badan Kepegawaian Nasional tentang pembatalan NIP (vide bukti T-8 fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

d Kemudian barulah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;

6 Bahwa mengingat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah mengenai :

“ ...Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta hukum bahwa Tergugat melalui Tim Seleksi dan Evaluasi Berkas Tenaga Honorer yang dibiayai APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mencari keterangan ataupun data dalam kaitannya mencari kebenaran materil agar diperoleh data yang akurat dan objektif dalam penyelesaian kebenaran adanya manipulasi data yang dilakukan oleh Para Penggugat... dst” . ;

“...sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewenangan diskresinya telah melanggar Azas Audi Et Alteram Partem serta kesalahan Para Penggugat belum dibuktikan secara formal mengingat keterangan data kepegawaian yang disampaikan dibuat dan diketahui Atasan Para Penggugat” ;

8. Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, adalah jelas-jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang semata-mata mendasarkan pertimbangannya pada Nota Dinas yang diterbitkan oleh Atasan Para Termohon Kasasi sehingga kesalahan dianggap semata-mata merupakan tanggungjawab atasan Para Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan dan melakukan kroscek dengan bukti-bukti yang lain seperti bukti T-13 s/d T-66, keterangan saksi-saksi dan khususnya T-32, T-33, T-34 dan T-47, sehingga berakibat Majelis Hakim menjadi keliru pula dalam mengambil penerapan hukum tentang kebenaran materil maupun menerapkan Azas Hukum Audi Et Alteram Partem ;



- 9 Bahwa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi yang sama sekali tidak dipertimbangkan tersebut dan tidak dilakukan kroscek tersebut, adalah bukti-bukti manipulasi data yang dilakukan oleh Atasan Para Termohon Kasasi bersama-sama dengan Para Termohon Kasasi, yang berdasarkan logika yang sangat sederhana, tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan/bantuan atau bahkan permintaan dari Para Termohon Kasasi ;
- 10 Bahwa sebagai contoh misalnya, kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang sama sekali tidak melakukan kroscek terhadap bukti-bukti lain dan keterangan saksi, sebagai berikut :
- Bukti bertanda T-22 dan T-23 yang menunjukkan fakta hukum bahwa Termohon Kasasi I tidak ada menerima honorarium APBD tahun 2005 bersama-sama dengan tenaga honorer lainnya sejak bulan Januari s/d Desember 2005 ;
 - Bukti bertanda T-27 dan T-28 yang membuktikan fakta hukum bahwa pelantikan dr. Nahar Pasaribu (sebagai Kepala Puskesmas Sigambal) pada tanggal 13 Agustus 2004 sedangkan nota dinas pengangkatan sebagai tenaga honorer an. Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VI ditandatangani oleh dr. Nahar Pasaribu masing-masing bertanggal 2 April 2004 dan 15 Juli 2004 (lebih dahulu terbit nota dinas daripada pelantikan pejabat yang mengeluarkan nota dinas) ;
 - Nota Dinas Pengangkatan an. Termohon Kasasi IV dan VII yang memiliki tanggal, nomor dan dikeluarkan oleh pejabat yang sama yang dikeluarkan pada hari minggu (vide bukti bertanda T-41, T-42 dan T-59) ;
 - Keterangan saksi-saksi, saksi Ainal, A.Md, Febrin Atiqa Pratiwi, Sariatnah dan D.H. Manurung yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan bahwa Termohon Kasasi I s/d VII tidak benar bekerja sebagai tenaga honorer sejak tanggal nota dinas pengangkatannya sebagai tenaga honorer ;
- 11 Bahwa yang paling ironis adalah, Majelis Hakim berbicara tentang kebenaran materil, padahal kebenaran materil yang paling akurat yang dapat dipertanggungjawabkan itu antara lain seperti kebenaran penerimaan honorarium dari APBD dan alat-alat bukti surat lainnya seperti daftar absensi dan keterangan saksi-saksi, sama sekali tidak digubris, tidak dipertimbangkan, menutup mata dan justru keterangan saksi-saksi tersebut dalam putusan juga tidak dimuat secara benar dan detail sesuai keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ;



- 12 Bahwa apabila Majelis benar-benar konsisten dalam menerapkan Azas "*Audio Alteram Partem*", seharusnya khusus terhadap Termohon Kasasi VI, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang berbeda karena Termohon Kasasi VI adalah merupakan salah seorang dari sekian banyak tenaga honorer yang diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaannya (vide bukti T-47, fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
- 13 Bahwa apabila diteliti dengan jernih keterangan Termohon Kasasi VI (vide bukti T-47, fotocopy sesuai dengan aslinya), tidak ditemukan petunjuk apapun dari keterangan mereka, sehingga kemudian Tim Seleksi dan Evaluasi fokus kepada mencari keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti dokumen dalam rangka menemukan kebenaran materilnya ;
- 14 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, secara hukum administrasi, Para Termohon Kasasi secara substantif telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
- 15 Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim tentang "*...kesalahan Para Penggugat belum dibuktikan secara formal mengingat keterangan data kepegawaian yang disampaikan dibuat dan diketahui Atasan Para Penggugat*", adalah jelas-jelas pertimbangan yang sangat salah dan keliru karena tindakan Pemohon Kasasi adalah tindakan dalam ranah Hukum Administrasi yang berbeda resimnya dengan Hukum Pidana, mengenai apakah Pemohon Kasasi akan meneruskan kasus manipulasi data ini ke ranah Hukum Pidana atau cukup hanya memberlakukan hukum administrasi saja, adalah merupakan kewenangan dari Pemohon Kasasi sendiri ;
- 16 Bahwa demikian pula dengan tindakan menjatuhkan hukuman disiplin kepada Para Aasan Para Termohon Kasasi, juga merupakan kewenangan diskresi yang melekat pada jabatan Pemohon Kasasi yang tidak harus disangkutpautkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ;
- 17 Bahwa mengenai kesempatan membela diri yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, ada tenggang waktu yang sangat lama antara terbitnya objek sengketa (vide bukti bertanda T-1) dengan hasil Laporan Tim dan Telaahan Staf, dan juga ada proses koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dan ada audit langsung yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (vide bukti bertanda T-54 dan T-55), sehingga sangat banyak kesempatan bagi Termohon Kasasi untuk membela dirinya bila memang dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang ditemukan oleh Tim Seleksi, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, patut dan pantas untuk dibatalkan ;



B. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Yang Salah Dan Keliru Dalam menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Telah Salah Dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Diktum Kedua Objek Sengketa A quo

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut :

“...Majelis Hakim tidak melihat adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan sengketa aquo yang mengatur bahwa apabila Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, harus mengembalikan seluruh gaji dan pendapatannya kepada negara...”;

- 2 Bahwa seharusnya Majelis Hakim dengan teliti dan benar-benar valid dalam mengutip klausule objek sengketa yang dipertimbangkannya, karena dalam klausule Diktum kedua objek sengketa disebutkan “*Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu supaya mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara/daerah*” ;
- 3 Bahwa dengan demikian, dalam diktum kedua objek sengketa, sangat terang dan jelas bahwa Termohon Kasasi tidak benar ada meminta pengembalian gaji dan pendapatan, melainkan kerugian keuangan negara/daerah yang timbul akibat terjadinya manipulasi data yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, yang tentunya apabila memang benar-benar telah terjadi kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Termohon Kasasi yang tentunya harus melalui tahapan proses hukum tersendiri pula ;
- 4 Bahwa oleh karena itu, pengaturan diktum kedua dalam objek sengketa tidaklah menjadikan objek sengketa menjadi cacat/tuna menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, patut untuk dibatalkan ;
- 5 Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa dalam gugatan maupun dalam jawab menjawab perkara ini (jawaban, replik, duplik dan konklusi), tidak pernah ada disebut-sebut, digubris, dipermasalahkan, dipertentangkan, didalilkan mengenai klausule diktum kedua objek sengketa a quo, sehingga hal ini semakin mempertegas bahwa Majelis Hakim bersikap sangat berlebihan dalam memeriksa perkara a quo yang terkesan sangat memihak kepada Para Termohon Kasasi dan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa perkara ini, patut dan pantas untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena putusan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum terutama dalam penilaian terhadap hasil pembuktian yang secara materiil dapat di kwalifisir dalam kecermatan jabatan Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa (*Vide* Bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 berupa Pembentukan Tim Seleksi dan Evaluasi Berkas Tenaga Honorer yang dibiayai APBD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu) dimana data-data materiil penunjang atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tertera didalamnya ;

Kebijakan Pemerintah menerima “Pegawai Honorer dengan Biaya APBN” adalah pemenuhan terhadap “asas memenuhi pengharapan yang layak” bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah tugas bakti yang cukup lama. Namun dalam praktek penyelenggaraannya harapan mereka sirna, karena ternyata yang diterima adalah Warga Negara Indonesia yang sama sekali tidak memenuhi kriteria tersebut ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mempelajari jawaban memori kasasi dari Para Termohon Kasasi namun dalil-dalil jawaban memori kasasi dimaksud tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh **BUPATI LABUHANBATU** dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 109/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2010, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 118/G/2009/PTUN-MDN tanggal 12 April 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, dan Para Termohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BUPATI LABUHANBATU**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 109/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 12 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 118/G/2009/PTUN-MDN tanggal 12 APRIL 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Para Penggugat ;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi diperhitungkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

K e t u a :

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia